



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710210004936

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PENDIDIKAN TK AL-HIKMAH   |
| 2. Alamat Kantor   | : JL. IMAM BONJOL DUSUN I, Desa/Kelurahan Sei Limbat, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20762 |
| No. Telepon  | : 0   |
| Email  | : tk.alhikmahseilimbat@yahoo.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBRI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Oktober 2021

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : disdiklangkat@gmail.com

**SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.9/ 14130 .III/2021**

arkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018  
; Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
ermohonan PAUD TK AL-HIKMAH Nomor : 01/TK-AH/SL/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021  
Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

an ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin  
PAUD Kepada :

ia PAUD	: TK AL-HIKMAH
; Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
;	: -
iat Satuan PAUD	: Jl. Imam Bonjol Dusun I Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
Telp / HP	: -
n Berdiri	: 2017
; Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Al-Hikmah
Penyelenggara	: Wahyuni, S.Pd
Pengelola	: Wahyuni, S.Pd

ndasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar  
ndang-undangan yang berlaku.

: Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

